

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2724/Pdt.G/2019/PA JT, tanggal 31 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulawal 1441 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (-) terhadap Penggugat (-);
 3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 17 Mei 2014 berada dibawah hadhanah Penggugat dengan ketentuan Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
 4. Menghukum Tergugat memberikan nafkah /hadhonah anak Penggugat dan Tergugat setiap bulan sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus rupiah) hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa dengan kenaikan sejumlah 10% setiap tahunnya, selain biaya pendidikan dan kesehatan kepada Penggugat;
 5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.591.000,-(lima ratus sembilan puluh satu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);